



PUTUSAN

Nomor : 92/Pid.B/2016/PN.Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : JAKRIL JAYA Alias OTER Bin KADIR ENGKU
Tempat Lahir : Wapunto
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 26 Desember 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Kelurahan Wapunto Kecamatan Duruka
Kabupaten Muna
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Pelabuhan
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2016 s/d tanggal 27 Februari 2016 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2016 s/d tanggal 07 April 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2016 s/d tanggal 26 April 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 23 Mei 2016 s/d tanggal 21 Juni 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 22 Juni 2016 s/d tanggal 20 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 23 Mei 2016, Nomor : 108/Pen.Pid.B/2016/PN.Rah tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 23 Mei 2016 Nomor : 94/Pen.Pid/2016/PN.Rah tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dan bukti surat;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang tertanggal 10 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Jakril Jaya Alias Oter Bin Kadir Engku terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jakril Jaya Alias Oter Bin Kadir Engku, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah mata busur atau anak panah busur yang terbuat dari bahan besi trali motor yang ukuran panjangnya sekitar 18 (delapan belas senti meter) yang dibawahnya terdapat jambul-jambul dari bahan tali rapih warna pink atau merah muda diikat dengan karet berwarna kuning kemudian ujungnya runcing dan bergerigi, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang mana pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali semua perbuatannya, dan atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sebelumnya begitu pula terhadap terdakwa yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa JAKRIL JAYA Als OTER Bin KADIR ENGKU pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2016, sekitar jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kelurahan Palangga Kecamatan Duruka Kabupaten Muna atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau mengakibatkan luka* terhadap saksi korban Reswayanto Resan Alias Resan Bin Ahmad Rejak Sanjaya, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saat itu saksi korban pergi ke Kelurahan Palangga, setibanya di sana saksi korban duduk di gapura rumah masyarakat sambil menunggu temannya, tidak lama kemudian lewat terdakwa berboncengan di motor bersama temannya, karena mereka melihat saksi korban yang sedang duduk lalu terdakwa bersama temannya mendatangi saksi korban kemudian bertanya kepada saksi korban "kamu resan" saksi korban menjawab "iya.." lalu tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban dan mengenai helm yang ada di kepala saksi korban, sehingga saksi korban langsung lari kemudian terdakwa mengarahkan busur pada saksi korban dengan cara menarik mata busur atau anak busurnya dan mengenai pada bagian belakang kiri saksi korban dan mata busur atau anak busur tersebut tertancap di bagian belakang kiri saksi korban, setelah itu saksi korban langsung lari menuju rumah salah seorang warga di Kelurahan Palangga kemudian saksi korban melihat saksi LM. Rizal Alias Pekong Bin Ld Mainse Rahman yang saat itu sedang duduk-duduk di teras rumah tersebut lalu saksi korban meminta tolong kepada saksi LM. Rizal Alias Pekong Bin Ld Mainse Rahman untuk mencabut mata atau anak busur tersebut, lalu saksi LM. Rizal Alias Pekong Bin Ld Mainse Rahman membantu mencabut busur yang tertancap di belakang saksi korban, setelah itu saksi LM. Rizal Alias Pekong Bin Ld Mainse Rahman mengantar saksi korban ke rumah sakit umum raha, setibanya di rumah sakit luka saksi korban segera diobati, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka tusuk di bagian belakang tubuhnya sebelah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna No. 353/0006/VER/2016, tanggal 09 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. LA Ode Baynuddin dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna yang melakukan pemeriksaan Ver terhadap Saksi korban Reswayanto Resan Alias Resan Bin Ahmad Rejak Sanjaya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan :

Terdapat luka robek pada pinggang kiri bagian tengah dengan ukuran : 2cm x 0,5cm x 0,5cm (dua kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter) tepi luka rata.

Kesimpulan :

Keadaan tersebut di atas di sebabkan oleh karena kekerasan benda tajam.

Sehingga akibat rasa sakit dan luka yang dialaminya, pekerjaan dan aktifitas keseharian saksi korban menjadi terganggu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi korban Reswayanto Resan Alias Resan Bin Ahmad Rejak Sanjaya;

- Bahwa telah terjadi kekerasan atau pembusuran terhadap saksi korban pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Kelurahan Palangga Kecamatan Duruka Kabupaten Muna;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi korban adalah terdakwa Jakril Jaya Alias Oter Bin Kadir Engku;
- Bahwa awalnya saat saksi korban pergi ke Kelurahan Palangga, setibanya di sana saksi korban duduk di gapura rumah masyarakat sambil menunggu temannya, tidak lama kemudian lewat terdakwa berboncengan di motor bersama temannya, karena mereka melihat saksi korban yang sedang duduk lalu terdakwa bersama temannya mendatangi saksi korban kemudian bertanya kepada saksi korban "kamu resan" saksi korban menjawab "iya.." lalu tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban dan mengenai helm yang ada di kepala saksi korban, sehingga saksi korban langsung lari kemudian terdakwa mengarahkan busur pada saksi korban dengan cara menarik mata busur atau anak busurnya dan mengenai pada bagian belakang kiri



saksi korban dan mata busur atau anak busur tersebut tertancap di bagian belakang kiri saksi korban, setelah itu saksi korban langsung lari menuju rumah salah seorang warga di Kelurahan Palangga kemudian saksi korban melihat saksi LM. Rizal Alias Pekong Bin LD Mainse Rahman yang saat itu sedang duduk-duduk di teras rumah tersebut lalu saksi korban meminta tolong kepada saksi LM. Rizal Alias Pekong Bin LD Mainse Rahman untuk mencabut mata atau anak busur tersebut, lalu saksi LM. Rizal Alias Pekong Bin LD Mainse Rahman membantu mencabut busur yang tertancap di belakang saksi korban, setelah itu saksi LM. Rizal Alias Pekong Bin LD Mainse Rahman mengantar saksi korban ke rumah sakit umum raha;

- Bahwa setelah kejadian kekerasan tersebut saksi korban mengalami luka tusuk di bagian belakang tubuh saksi korban sebelah kiri dan mengeluarkan darah waktu itu;
- Bahwa ada alat yang dipergunakan oleh terdakwa saat melakukan kekerasan tersebut yaitu sebuah busur bersama mata busurnya;
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut saksi korban tidak bisa beraktifitas dan kesehatanya terganggu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban mendapatkan pengobatan dari pihak medis RSUD Kab. Muna akibat rasa sakit dan berdarah pada bagian belakang saksi korban waktu itu;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut tidak ada yang melihat namun ada salah satu masyarakat Kelurahan Palangga yang tahu kalau saksi korban terkena busur karena setelah kejadian tersebut saksi korban lari menyelamatkan diri ke salah satu rumah warga Masyarakat Kelurahan Palangga yaitu saksi LM Rizal Alias Pekong Bin LD Mainse Rahman;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Wa Rae Alias Rae Binti La Ndesi;

- Bahwa telah terjadi kekerasan terhadap anak kandung saksi yaitu saksi korban Reswayanto Resan Alias Resan Bin Ahmad Rejak Sanjaya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Kelurahan Palangga Kecamatan Duruka Kabupaten Muna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi korban Reswayanto Resan Alias Resan Bin Ahmad Rejak Sanjaya adalah terdakwa Jakril Jaya Alias Oter Bin Kadir Engku;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan kekerasan atau pembusuran terhadap saksi korban Reswayanto Resan Alias Resan Bin Ahmad Rejak Sanjaya, namun setelah kejadian adik saksi ditelpon lalu datang ke rumah saksi kemudian mengatakan bahwa anak saksi yaitu saksi korban Reswayanto Resan Alias Resan Bin Ahmad Rejak Sanjaya berada di Rumah Sakit karena kena busur setelah itu saksi bersama dengan saksi Asmar Alias Umar Bin La Ada pergi ke Rumah Sakit setelah saksi bertemu saksi korban Reswayanto Resan Alias Resan Bin Ahmad Rejak Sanjaya yang sedang dirawat akibat luka tusuk dan luka saksi korban Reswayanto Resan Alias Resan Bin Ahmad Rejak Sanjaya sedang dijahit kemudian saksi mendengar dari 2 (dua) orang yang mengantar saksi korban ke Rumah Sakit sedang bertanya kepada saksi korban dengan berkata "siapa yang busur kamu?" kemudian anak saksi yaitu saksi korban menjawab "yang busur saya LA Oter".
- Bahwa ada alat yang dipergunakan oleh terdakwa saat melakukan kekerasan terhadap saksi korban yaitu sebuah busur bersama mata busurnya;
- Bahwa saksi melihat saksi korban mengalami luka tusuk di bagian belakang tubuh saksi korban sebelah kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban tidak bisa beraktifitas dan kesehatannya terganggu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban mendapatkan pengobatan dari pihak medis RSUD Kab. Muna akibat rasa sakit dan berdarah serta dijahit pada bagian belakang saksi korban waktu itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Asmar Alias Umar Bin La Ada;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Reswayanto Resan Alias Resan Bin Ahmad Rejak Sanjaya karena ada hubungan keluarga yaitu saudara sepupu saksi;
- Bahwa telah terjadi kekerasan terhadap saksi korban Reswayanto Resan Alias Resan Bin Ahmad Rejak Sanjaya pada hari Senin tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Desember 2015 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Kelurahan Palangga Kecamatan Duruka Kabupaten Muna;

- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi korban Reswayanto Resan Alias Resan Bin Ahmad Rejak Sanjaya adalah terdakwa Jakril Jaya Alias Oter Bin Kadir Engku;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan kekerasan atau pembusuran terhadap saksi korban Reswayanto Resan Alias Resan Bin Ahmad Rejak Sanjaya, namun setelah kejadian saksi mendengar informasi dari ibu saksi korban bahwa saksi korban berada di Rumah Sakit karena kena busur setelah itu saksi bersama dengan saksi Wa Rae Alias Rae Binti La Ndesi pergi ke Rumah Sakit setelah saksi bertemu saksi korban Reswayanto Resan Alias Resan Bin Ahmad Rejak Sanjaya yang sedang dirawat akibat luka tusuk dan melihat luka saksi korban Reswayanto Resan Alias Resan Bin Ahmad Rejak Sanjaya sedang dijahit kemudian saksi mendengar cerita saksi korban kalau yang melakukan pembusuran tersebut adalah terdakwa Jakril Jaya Alias Oter Bin Kadir Engku;
- Bahwa ada alat yang dipergunakan oleh terdakwa saat melakukan kekerasan terhadap saksi korban yaitu sebuah busur bersama mata busurnya;
- Bahwa saksi melihat saksi korban mengalami luka tusuk di bagian belakang tubuh saksi korban sebelah kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban tidak bisa beraktifitas dan kesehatannya terganggu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban mendapatkan pengobatan dari pihak -medis RSUD Kab. Muna akibat rasa sakit dan berdarah serta dijahit pada bagian belakang saksi korban waktu itu;
- Setelah diperlihatkan barang bukti oleh penyidik Kepolisian berupa 1 (satu) buah

Atas keterangan yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi LM. Rizal Rahman Alias Pekong Bin LD. Mainse Rahman;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi korban Reswayanto Resan Alias Resan Bin Ahmad Rejak Sanjaya tidak ada ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa telah terjadi kekerasan terhadap saksi korban Reswayanto Resan Alias Resan Bin Ahmad Rejak Sanjaya pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2015 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Kelurahan Palangga Kecamatan Duruka Kabupaten Muna;

- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi korban Reswayanto Resan Alias Resan Bin Ahmad Rejak Sanjaya adalah terdakwa Jakril Jaya Alias Oter Bin Kadir Engku;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan kekerasan atau pembusuran terhadap saksi korban Reswayanto Resan Alias Resan Bin Ahmad Rejak Sanjaya, namun setelah kejadian saksi minta tolong untuk mencabut mata busur yang tertancap di bagian belakang saksi korban waktu itu, kemudian saksi membantu mencabut mata busur tersebut setelah itu saksi mengantar saksi korban untuk berobat ke UGD Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna karena terkena busur pada bagian belakang saksi korban kemudian mendengar langsung dari saksi korban saat dibonceng menuju Rumah Sakit kalau yang melakukan pembusuran tersebut adalah terdakwa Jakril Jaya Alias Oter Bin Kadir Engku;
- Bahwa ada alat yang dipergunakan oleh terdakwa saat melakukan kekerasan terhadap saksi korban yaitu sebuah busur bersama mata busurnya;
- Bahwa saksi melihat saksi korban mengalami luka tusuk di bagian belakang tubuh saksi korban sebelah kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban tidak bisa beraktifitas dan kesehatannya terganggu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban mendapatkan pengobatan dari pihak medis RSUD Kab. Muna akibat rasa sakit dan berdarah serta dijahit pada bagian belakang saksi korban waktu itu;

Atas keterangan yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi *A De Charge* (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang telah melakukan pembusuran atau kekerasan terhadap saksi korban Reswayanto Resan Alias Resan Bin Ahmad Rejak Sanjaya dengan menggunakan busur dan mata busur tangan kanan dengan cara saat saksi korban berlari kemudian terdakwa mengambil busur dengan anak panahnya yang terdakwa simpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang kemudian terdakwa mengarahkan busur tersebut dan menarik mata busur atau anak panah ke arah belang terdakwa waktu itu;

- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan atau membusur saksi korban Reswayanto Resan Alias Resan Bin Ahmad Rejak Sanjaya dengan menggunakan mata busur atau anak panah pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Kelurahan Palangga Kecamatan Duruka Kabupaten Muna;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan kekerasan tersebut karena ingin balas dendam terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah mata busur atau anak panah busur yang terbuat dari bahan besi trali motor yang ukuran panjangnya sekitar 18 (delapan belas senti meter) yang dibawahnya terdapat jambul-jambul dari bahan tali rapih warna pink atau merah muda diikat dengan karet berwarna kuning kemudian ujungnya runcing dan bergerigi dan terhadap barang bukti tersebut terhadap saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain barang bukti nyang diajukan, penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna No. 353/0006/VER/2016, tanggal 09 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. La Ode Baynuddin dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna yang melakukan pemeriksaan Ver terhadap Saksi korban Reswayanto Resan Alias Resan Bin Ahmad Rejak Sanjaya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2016, sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Kelurahan Palangga Kecamatan Duruka Kabupaten Muna;
- Bahwa benar berawal saat itu saksi korban pergi ke Kelurahan Palangga, setibanya di sana saksi korban duduk di gapura rumah masyarakat sambil menunggu temannya, tidak lama kemudian lewat terdakwa berboncengan di motor bersama temannya, karena mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi korban yang sedang duduk lalu terdakwa bersama temannya mendatangi saksi korban kemudian bertanya kepada saksi korban “kamu resan” saksi korban menjawab “iya..” lalu tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban dan mengenai helm yang ada di kepala saksi korban, sehingga saksi korban langsung lari kemudian terdakwa mengarahkan busur pada saksi korban dengan cara menarik mata busur atau anak busurnya dan mengenai pada bagian belakang kiri saksi korban dan mata busur atau anak busur tersebut tertancap di bagian belakang kiri saksi korban;

- Bahwa benar setelah itu saksi korban langsung lari menuju rumah salah seorang warga di Kelurahan Palangga kemudian saksi korban melihat saksi LM. Rizal Alias Pekong Bin Ld Mainse Rahman yang saat itu sedang duduk-duduk di teras rumah tersebut lalu saksi korban meminta tolong kepada saksi LM. Rizal Alias Pekong Bin Ld Mainse Rahman untuk mencabut mata atau anak busur tersebut, lalu saksi LM. Rizal Alias Pekong Bin Ld Mainse Rahman membantu mencabut busur yang tertancap di belakang saksi korban, setelah itu saksi LM. Rizal Alias Pekong Bin Ld Mainse Rahman mengantar saksi korban ke rumah sakit umum raha, setibanya di rumah sakit luka saksi korban segera diobati;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka tusuk di bagian belakang tubuhnya sebelah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna No. 353/0006/VER/2016, tanggal 09 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. LA Ode Baynuddin dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna yang melakukan pemeriksaan VeR terhadap Saksi korban Reswayanto Resan Alias Resan Bin Ahmad Rejak Sanjaya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada pinggang kiri bagian tengah dengan ukuran : 2cm x 0,5cm x 0,5cm (dua kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter) tepi luka rata.

Kesimpulan :

Keadaan tersebut di atas di sebabkan oleh karena kekerasan benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga akibat rasa sakit dan luka yang dialaminya, pekerjaan dan aktifitas keseharian saksi korban menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa telah dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar 351 ayat (1) KUHP yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah perseorangan atau orang pribadi yang merupakan subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa Jakril Jaya Alias Oter Bin Kadir Engku, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan Identitas Terdakwa tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang tertulis dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan nama Tersangka dalam BAP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa Jakril Jaya Alias Oter Bin Kadir Engku dengan seksama dapat mengikuti jalan persidangan, dalam arti ia mengerti dan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya baik secara fisik maupun psykis/rohani Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dimata hukum pidana dapat dimintakan pertanggung jawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki;

“Mengetahui” artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

“Menghendaki” artinya adalah ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan benar Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2016, sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Kelurahan Palangga Kecamatan Duruka Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa benar berawal saat itu saksi korban pergi ke Kelurahan Palangga, setibanya di sana saksi korban duduk di gapura rumah masyarakat sambil menunggu temannya, tidak lama kemudian lewat terdakwa berboncengan di motor bersama temannya, karena mereka melihat saksi korban yang sedang duduk lalu terdakwa bersama temannya mendatangi saksi korban kemudian bertanya kepada saksi korban “kamu resan” saksi korban menjawab “iya..” lalu tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban dan mengenai helm yang ada di kepala saksi korban, sehingga saksi korban langsung lari kemudian terdakwa mengarahkan busur pada saksi korban dengan cara menarik mata busur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau anak busurnya dan mengenai pada bagian belakang kiri saksi korban dan mata busur atau anak busur tersebut tertancap di bagian belakang kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa benar setelah itu saksi korban langsung lari menuju rumah salah seorang warga di Kelurahan Palangga kemudian saksi korban melihat saksi LM. Rizal Alias Pekong Bin Ld Mainse Rahman yang saat itu sedang duduk-duduk di teras rumah tersebut lalu saksi korban meminta tolong kepada saksi LM. Rizal Alias Pekong Bin Ld Mainse Rahman untuk mencabut mata atau anak busur tersebut, lalu saksi LM. Rizal Alias Pekong Bin Ld Mainse Rahman membantu mencabut busur yang tertancap di belakang saksi korban, setelah itu saksi LM. Rizal Alias Pekong Bin Ld Mainse Rahman mengantar saksi korban ke rumah sakit umum raha, setibanya di rumah sakit luka saksi korban segera diobati;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka tusuk di bagian belakang tubuhnya sebelah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna No. 353/0006/VER/2016, tanggal 09 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. LA Ode Baynuddin dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna yang melakukan pemeriksaan Ver terhadap Saksi korban Reswayanto Resan Alias Resan Bin Ahmad Rejak Sanjaya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada pinggang kiri bagian tengah dengan ukuran : 2cm x 0,5cm x 0,5cm (dua kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter) tepi luka rata.

Kesimpulan :

Keadaan tersebut di atas di sebabkan oleh karena kekerasan benda tajam.

Sehingga akibat rasa sakit dan luka yang dialaminya, pekerjaan dan aktifitas keseharian saksi korban menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tindakan terdakwa dengan membusur saksi korban Reswayanto Resan alias Resan Bin Ahmad Rejak Sanjaya adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau disadari dan terdakwa mengetahui akibat yang akan ditimbulkan serta menghendaki agar korban mengalami luka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka mengingat Pasal 193 ayat (2) KUHP terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah mata busur atau anak panah busur yang terbuat dari bahan besi trali motor yang ukuran panjangnya sekitar 18 (delapan belas senti meter) yang dibawahnya terdapat jambul-jambul dari bahan tali rapih warna pink atau merah muda diikat dengan karet berwarna kuning kemudian ujungnya runcing dan bergerigi, dimana diketahui pula berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut yang digunakan oleh terdakwa melakukan tindak pidana oleh karenanya untuk menghindari tidak dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepantasnyalah barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Jakril Jaya Alias Oter Bin Kadir Engku**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah mata busur atau anak panah busur yang terbuat dari bahan besi trali motor yang ukuran panjangnya sekitar 18 (delapan belas senti meter) yang dibawahnya terdapat jambul-jambul dari bahan tali rapih warna pink atau merah muda diikat dengan karet berwarna kuning kemudian ujungnya runcing dan bergerigi;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **KAMIS tanggal 11 AGUSTUS 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha oleh kami : **RANTO INDARA KARTA, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ACHMADI ALI, S.H.** dan **SATRIO BUDIONO, S.H M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HUSAENI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha, dihadiri oleh **MUHAMMAD ANSHAR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna, dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **ACHMADI ALI, S.H.**
KARTA, S.H. M.H.

RANTO INDRA

2. **SATRIO BUDIONO, S.H. M.H.**

PANITERA PENGANTI,

HUSAENI, S.H.